

Nomor : 858/PM.00.02/K.KI-05/09/2024

Paser, 18 September 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

KPU Kabupaten Paser

di -

Tana Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa berdasarkan Undang-Undang **Nomor 10 Tahun 2016** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berkaitan dengan Dana Kampanye menyebutkan;

1. **Pasal 63 ayat (1)** berbunyi *Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab;*
2. **Pasal 63 ayat (2)** berbunyi *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;*

3. **Pasal 63 ayat (3)** berbunyi Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;
 4. **Pasal 65 ayat (1)** berbunyi Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 5. **Pasal 65 ayat (2)** berbunyi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD;
 6. **Pasal 66 ayat (4)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye;
 7. **Pasal 66 ayat (5)** berbunyi Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal Persiapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser untuk berkoordinasi kepada Partai Politik dan/atau pasangan calon serta Pemerintah daerah perihal Penyusunan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawashu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*